



YAYASAN SULAWESI UTARA
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SULAWESI UTARA
STIE Sulut

SURAT KEPUTUSAN
KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SULAWESI UTARA

Nomor : 049.02/SK/STIE-SU/VII/2020

T E N T A N G
PEDOMAN TATA PAMONG DAN TATA KELOLA
STIE SULUT

KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SULAWESI UTARA,

- Menimbang** : 1. Bahwa dalam rangka menjaga ketertiban di lingkungan STIE Sulut menetapkan struktur organisasi, serta mekanisme pengangkatan pejabat struktural yang sesuai ketetapan agar dapat menjalankan Tugas dan Kewajiban sesuai fungsi masing-masing individu
2. Bahwa untuk kepentingan dan kelancaran kegiatan pada point 1 tersebut di atas perlu ditetapkan Pedoman dalam Surat Keputusan Ketua STIE Sulut.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 03 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. Surat Keputusan Yayasan Sulawesi Utara Nomor : Skep/020/BP-YASUT/V/2018 tentang pengangkatan Ketua STIE Sulut periode 2018-2023.
6. Statuta STIE Sulut.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **PEDOMAN TATA AMONG DAN TATA KELOLA STIE SULUT**
- Pertama** : Pedoman Tata Pamong dan Tata Kelola sebagaimana tersebut dalam lampiran surat keputusan ini merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam penerbitan Surat Keputusan ini.
- Pertama** : Pedoman sebagaimana tersebut dalam diktum pertama mencakup struktur organisasi, mekanisme pengangkatan dan pemberhentian pimpinan STIE Sulut Prinsip tata pamong dan tata kelola, pola kepemimpinan, kode etik, sistem penjaminan mutu, kemahasiswaan, dan kebebasan akademik.
- Kedua** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Manado

Pada Tanggal : 10 Juli 2020

KETUA,



MOH. DJUFRI DAPI, SE., MSi., Ak.CA.